



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah Dokumen Rencana Keuangan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinannya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;
7. Standar Harga Satuan Barang adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di Daerah;

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya terhadap satuan harga barang yang digunakan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025.
- (3) Standar Harga Satuan Barang Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

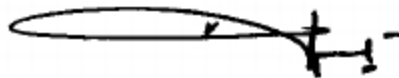
- (1) Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Daerah digunakan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran.
- (2) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2025;
 - b. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
 - c. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar; dan
 - d. untuk rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) dan/atau kegiatan lain yang telah diatur penggunaannya, maka untuk satuan harga barang dapat mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Kementerian/lembaga Tekhnis dan/atau aturan yang lebih tinggi terhadap SKPD terkait.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj.BUPATI PINRANG,



AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



CALO KERRANG

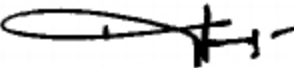
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA
SATUAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI				
1.1.12.01.01.0001.00001	Batu Gunung / Batu Pecah	Utuh (Quarry) 1 m3	M3	139.000
1.1.12.01.01.0001.00002	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 3 - 5 cm (Quarry) 1 m3	M3	168.000
1.1.12.01.01.0001.00003	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 2 - 3 cm (Quarry) 1 m3	M3	162.000
1.1.12.01.01.0001.00004	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 1 - 2 cm (Quarry) 1 m3	M3	189.000
1.1.12.01.01.0001.00005	Batu Gunung / Batu Pecah	Split 0.5 - 1 cm (Quarry) 1 m3	M3	146.000
1.1.12.01.01.0001.00006	Timbunan Pilihan	1 m3	M3	70.000
1.1.12.01.01.0001.00007	Timbunan Saring	1 m3	M3	70.000
1.1.12.01.01.0001.00008	Timbunan Biasa	1 m3	M3	58.000
1.1.12.01.01.0001.00009	Abu Batu	1 m3	M3	314.000
1.1.12.01.01.0001.00010	LPA	1 m3	M3	297.000
1.1.12.01.01.0001.00011	Pasir lasape (Quarry)	1 m3	M3	84.000
1.1.12.01.01.0001.00012	Pasir lasape (kota)	1 m3	M3	203.000
1.1.12.01.01.0001.00013	Semen Portland	Semen PC 40 kg TNS	Zak	76.000
1.1.12.01.01.0001.00014	Semen Portland	Semen PC 50 kg TNS	Zak	97.000
1.1.12.01.01.0001.00015	Semen Portland	Semen PC 40 kg BSW	Zak	73.000
1.1.12.01.01.0001.00016	Semen Portland	Semen PC 40 kg DNX	Zak	70.000
1.1.12.01.01.0001.00017	Sceam Coat	20 kg luar	Zak	93.000
1.1.12.01.01.0001.00018	Sceam Coat	20 kg dalam	Zak	81.000
1.1.12.01.01.0001.00019	Beton Curah	K100	M3	1.100.000
1.1.12.01.01.0001.00020	Beton Curah	K175	M3	1.275.000
1.1.12.01.01.0001.00021	Beton Curah	K225	M3	1.332.000
1.1.12.01.01.0001.00022	Beton Curah	K250	M3	1.391.000
1.1.12.01.01.0001.00023	Beton Curah	K275	M3	1.448.000
1.1.12.01.01.0001.00024	Beton Curah	K300	M3	1.507.000
1.1.12.01.01.0001.00025	Fermite Control (Cairan Anti Rayap)		Botol	30.000
1.1.12.01.01.0001.00026	Batu merah	4,8 x 9 x 20,5 cm	Buah	2.000
1.1.12.01.01.0001.00027	Batu merah (luar kota)	4,8 x 9 x 20,5 cm	Buah	2.000
1.1.12.01.01.0001.00028	Bata Ringan	20x60x10 cm	M3	1.286.000
1.1.12.01.01.0001.00029	Bata Ringan	20x60x7,5 cm	M3	1.159.000
1.1.12.01.01.0001.00030	Paving Blok	Segi Enam (standar)	Buah	4.000
1.1.12.01.01.0001.00031	Paving Blok	K225 (Segi Enam)	Buah	5.000

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.05.01.01.0008.00037	Buku Pelajaran	Asyiknya Berolahraga 4	Eksemplar / Buku	90.000
1.3.05.01.01.0008.00038	Buku Pelajaran	Asyiknya Berolahraga 5	Eksemplar / Buku	90.000
1.3.05.01.01.0008.00039	Buku Pelajaran	Asyiknya Berolahraga 6	Eksemplar / Buku	90.000

Pj. BUPATI PINRANG



AHMADI AKIL

4